

## **PJ GUBERNUR SUMUT TEKAN PENTINGNYA PERCEPATAN REALISASI APBD 2024**



Sumber Gambar: <https://www.hariansib.com/>

Medan (SIB)Pj Gubernur Sumut Hassanudin menekankan pentingnya percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya saat ini APBD merupakan stimulus utama penggerak ekonomi.

"Sebagai stimulus utama ekonomi, realisasi APBD harus bisa mencapai target-target yang ditentukan," ujar Pj Gubernur Hassanudin pada acara Konsolidasi dan Pembekalan Pelaksanaan Program Kegiatan dan Anggaran TA 2024 di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pengeran Diponegoro Medan, Senin (15/1).

Karena itu, katanya, para Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) harus sadar mengapa APBD harus dikelola tepat waktu.

"Saudara sebagai PA, KPA, PPTK harus sadar betapa pentingnya APBD kita kelola tepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu karena berdampak pada kehidupan masyarakat luas," katanya.

Hassanudin pun meminta, pada triwulan I realisasi APBD 2024 mencapai 30 persen, kemudian 60 persen di triwulan II, 90 persen di triwulan III dan 100 persen di triwulan IV. Dia juga mendorong agar di bulan Oktober, seluruh proyek fisik dan pengadaan sudah selesai.

"Percepat realisasi APBD, sehingga bulan Oktober diharapkan sudah selesai. Sisa dua bulan kita gunakan untuk evaluasi dan membuat laporan," katanya.

Selain terkait percepatan (akselerasi) Hassanudin juga menekankan terkait konvergensi (fokus), responsibility (tanggung jawab) dan achievement (pencapaian). Hal itu bertujuan untuk memenuhi fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi APBD.

"Alokasi seperti menyediakan fasilitas publik, distribusi, misalnya memberikan Bansos kepada masyarakat miskin, sehingga terjadi pemerataan dan stabilisasi untuk mengatasi gejolak seperti inflasi atau bencana," imbuhnya.

Sementara itu Inspektur Daerah Sumut Lasro Marbun berharap melalui kegiatan itu seluruh ASN memiliki persepsi dan sikap yang sama dalam melaksanakan program APBD 2024.

Juga diharapkan bisa membangun tim kerja solid, meningkatkan kinerja, taat dan patuh pada pelaksanaan APBD 2024, mencegah penyimpangan, serta meningkatkan citra positif Pemprov Sumut.

**Sumber Berita:**

1. <https://www.hariansib.com/detail/Medan-Sekitarnya/Pj-Gubernur-Sumut-Tekankan-Pentingnya-Percepatan-Realisasi-APBD-2024/>, 16/1/24.
2. <https://mistar.id/news/medan/pj-gubernur-sumut-tekan-percepatan-realisation-apbd-2024/>, 15/1/24.

**Catatan Berita:****1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pasal 1, angka 1,2,4,7,22 dan 23

- Angka 1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
- Angka 2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
- Angka 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Angka 7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- Angka 22. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- Angka 23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam pen5rusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 30

Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Pasal 31

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
- (4) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
  - a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
  - b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
  - c. Hasil kerja sama daerah;
  - d. Jasa giro;
  - e. Hasil pengelolaan dana bergulir;
  - f. Pendapatan bunga;
  - g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
  - h. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
  - i. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
  - k. Pendapatan denda pajak daerah;
  - l. Pendapatan denda retribusi daerah;
  - m. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
  - n. Pendapatan dari pengembalian;
  - o. Pendapatan dari BLUD; dan
  - p. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 56 Ayat (1)

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja bunga;
  - d. Belanja subsidi;
  - e. Belanja hibah; dan
  - f. Belanja bantuan sosial.

## **2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah huruf D. Belanja Daerah

Belanja pegawai paling sedikit berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah, wakil kepala daerah, honorarium, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya dan honorarium yang selanjutnya terkait belanja pegawai diuraikan dalam peraturan perundang-undangan.

## **3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024**

Ruang Lingkup Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Huruf C. Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Angka 3.a. 1) Belanja Pegawai huruf

- a) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Pengalokasian belanja pegawai mempertimbangkan kebijakan kompensasi dan kebijakan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Kebijakan kompensasi antara lain gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, tambahan penghasilan pegawai, jaminan kesehatan, jaminan keselamatan kerja, jaminan kematian dan belanja penerimaan lainnya bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD.
- f) Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Selanjutnya, belanja pegawai dimaksud termasuk untuk ASN, kepala daerah, dan anggota DPRD, serta tidak termasuk untuk Tamsil guru, TKG, TPG, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya. Berkaitan dengan itu, dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
- h) Pemerintah Daerah mengalokasikan penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berdasarkan formasi pegawai Tahun 2024 dan memenuhi kewajiban pengajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya yang ditetapkan oleh menteri yang melaksanakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.